



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DESA LAMOANAK
KECAMATAN MENJALIN

Alamat : Jalan Raya Lamoanak Desa Lamoanak, Kec. Menjalin Kab. Landak

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA LAMOANAK KECAMATAN MENJALIN KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 01/VII/SK/PAUD-SK/2019

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SINAR KASIH LAMOANAK

KEPALA DESA LAMONAK
KECAMATAN MENJALIN KABUPATEN LANDAK

Menimbang : 1. Bahwa pentingnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sinar Kasih di Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak Kec. Menjalin Kab. Landak

2. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sinar Kasih perlu didirikan untuk tujuan mencerdaskan anak- anak di lingkungan Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi generasi yang beriman, berakhlak, mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk persiapan memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar.
3. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf b, maka perlu menunjuk Ketua/Pengelola sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Undang-undang No. 20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan ;
 5. Menurut Pasal 28 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD;
 6. Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di daerah Kab. Landak, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak No. 14 ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. 18 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak No. 9 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.

Memperhatikan: 1. Keputusan rapat bersama berdasarkan musyawarah dan mufakat masyarakat Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak, Pemerintah Desa Lamoanak dan Saudari Amensari Hulu, sesuai berita acara hasil musyawarah dan mufakat tentang persetujuan PAUD SINAR KASIH bediri dan menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak.

2. Penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SINAR KASIH, telah berlangsung sejak sosialisasi pendidikan tanggal 08 Juli 2019 di Gedung PAUD SINAR KASIH berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat Masyarakat, Aparatur Desa Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Nama Lembaga PAUD SINAR KASIH
Kedua : Bentuk Satuan PAUD KELOMPOK BERMAIN
Ketiga : Pengelola Tetap AMENSARI HULU
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Mengetahui :

Kepala Desa Lamoanak



Ditetapkan di Lamoanak
Tanggal 08 Juli 2019

Ketua Penyelenggara
KB PAUD SINAR KASIH



AMENSARI HULU



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DESA LAMOANAK
KECAMATAN MENJALIN

Alamat : Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak, Kec. Menjalin Kab. Landak

BERITA ACARA

HASIL MUSYAWARAH DAN MUFAKAT ORANGTUA MURID PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SINAR KASIH, MASYARAKAT DUSUN TIANG AJI DESA LAMOANAK, PEMERINTAH DESA LAMOANAK DAN SAUDARI AMENSARI HULU, TENTANG PERSETUJUAN BERDIRINYA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SINAR KASIH YANG AKAN MEMBUKA LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DUSUN TIANG AJI DESA LAMOANAK.

Bahwa pada hari ini Senin Tanggal Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Rumah Kepala Dusun Tiang Aji telah diadakan musyawarah dan mufakat antara **Orangtua murid PAUD Sinar Kasih, perwakilan Masyarakat Tiang Aji, Aparatur/Pemerintah Desa Lamoanak** dan Saudara Amensari Hulu mengenai persetujuan pendirian PAUD Sinar Kasih yang akan membuka layanan PAUD di Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak

Hasil dari musyawarah dan mufakat tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama : Bahwa pada dasarnya masyarakat Desa Lamoanak dan Pemerintah Desa Lamoanak setuju dan mendukung saudari **Amensari Hulu** membuka dan mengelola layanan PAUD di Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak

Kedua : Pemerintah Desa Lamoanak merupakan mitra layanan PAUD dalam berbagai bentuk kerjasama yang berhubungan dengan Pendidikan Anak Usia Dini dan akan berperan aktif sebagai pembina dalam kelembagaan PAUD untuk kemajuan dan perkembangan lembaga PAUD Sinar Kasih yang akan beroperasional di Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak.

Ketiga : Segala bentuk Administrasi, bentuk layanan dan kepengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada saudari **Amensari Hulu** sebagai ketua/pengelola tetap PAUD Sinar Kasih yang akan beroperasional di Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak.

Keempat : Peserta Musyawarah terlampir.

Demikian Berita Acara Musyawarah dan Mufakat persetujuan berdirinya PAUD SINAR KASIH di Dusun Tiang Aji Desa Lamoanak.



Mengetahui :
Kepala Desa Lamoanak



Lamoanak, 08 Juli 2019
Ketua/Pengelola PAUD Sinar Kasih

AMENSARI HULU